
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS DI INDONESIA

(Studi Putusan: No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)

Yuyun Widayanti¹, Edi Yunara², Yati Sharfina Desiandri³
Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹yuyunwidayanti1@gmail.com, ²edi.yunara@gmail.com, ³yati.sharfina@usu.ac.id

Abstract: *Marijuana is a class I narcotic, which according to several expert studies is a type of narcotic that can be used for medical purposes in Indonesia. Medical purposes using marijuana can be useful in treating several diseases that are classified as dangerous. The benefits of marijuana for medical purposes still cannot be used as a basis for licensing the use of marijuana for medical purposes. Based on Article 8 of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, the use of marijuana has been clearly prohibited in Indonesia. The prohibition on the use of marijuana for medical purposes can be seen from a decision, namely Decision Number: 111 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sag which sentenced a defendant who had used marijuana as an alternative treatment for the defendant's wife who suffered from syringomyelia. Based on this, the formulation of the problem in this study is how the legal regulations related to the use of marijuana as a medical substance in Indonesia, how the process of obtaining a permit for the use of marijuana as a medical need in Indonesia, and how the judge's considerations in applying criminal sanctions to the defendant in Decision Number: 111 / Pid.Sus / 2017PN.Sag. The method used in writing this thesis is a normative juridical research method, namely analyzing legal principles carried out by literature studies. This research is descriptive, and the data analysis method used is qualitative descriptive research. The judge considered the defendant's humanitarian goals who used marijuana to treat his wife, then sentenced him to 8 months in prison and a fine of Rp1 billion, lighter than the minimum threat, as a means of education and development. This decision reflects an effort to balance the values of justice, certainty, and legal benefits as Gustav Radbruch's theory, by considering juridical, philosophical, and sociological aspects.*

Keyword: *Judge's Ruling, Marijuana, Medical Purposes*

Abstrak: Narkotika jenis ganja ialah narkotika golongan I, yang menurut beberapa penelitian oleh ahli merupakan jenis narkotika yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan medis di Indonesia. Keperluan medis dengan menggunakan narkotika jenis ganja, dapat bermanfaat dalam mengatasi beberapa penyakit yang tergolong berbahaya. Adanya manfaat narkotika jenis ganja untuk keperluan medis masih tidak dapat dijadikan dasar perizinan penggunaan narkotika jenis ganja untuk keperluan medis. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penggunaan narkotika jenis ganja telah dengan jelas dilarang penggunaannya di Indonesia. Larangan penggunaan narkotika jenis ganja dalam hal keperluan kesehatan, dapat dilihat dari adanya suatu putusan yaitu Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis ganja sebagai alternatif penyembuhan terhadap istri terdakwa yang mengalami penyakit *syringomyelia*. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan hukum terkait penggunaan narkotika jenis ganja sebagai bahan medis di Indonesia, bagaimana proses untuk memperoleh izin penggunaan narkotika jenis ganja sebagai kebutuhan medis di Indonesia, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana

terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017PN.Sag. Metode yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis asas hukum yang dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. hakim mempertimbangkan tujuan kemanusiaan terdakwa yang menggunakan ganja untuk mengobati istrinya, lalu menjatuhkan pidana 8 bulan penjara dan denda Rp1 miliar, lebih ringan dari ancaman minimal, sebagai sarana edukasi dan pembinaan. Putusan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana teori Gustav Radbruch, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Narkotika Jenis Ganja, Keperluan Medis

PENDAHULUAN

Legalisasi terhadap penggunaan ganja dalam kepentingan medis serta rekreasi yang telah dilakukan oleh beberapa Negara seperti Uruguay, Belanda, serta Thailand menjadi bukti bahwa adanya suatu pergeseran akan pandangan dunia terhadap ganja, sehingga menjadikan ganja sebagai salah satu kebutuhan medis dengan menjadikan ganja sebagai salah satu jenis tanaman obat. Ganja sebagai kebutuhan medis juga telah dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli terkait manfaat ganja di bidang kesehatan, yang diantaranya ialah:

Seorang ahli medis yang bernama David Nutt telah menjelaskan bahwa, ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang dapat digunakan sebagai kebutuhan medis untuk meringankan terjadinya neuropati pada pasien yang menderita epilepsi disebabkan oleh adanya kandungan senyawa *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD).

Penelitian yang dilakukan oleh *National Eye Institute* pada awal tahun 1970-an juga menjelaskan bahwa ganja dapat menurunkan tekanan intraokular (TIO) atau tekanan yang sering terjadi pada bola mata yang umumnya seringkali dialami oleh para penderita penyakit Glukoma sehingga dapat memperlambat terjadinya tekanan dan mengurangi ketidaknyamanan. California Pacific Medical Center yang berada di San Fransisco, dalam sebuah laporan telah

menyatakan bahwa kandungan Cannabidiol yang terdapat di dalam ganja berpotensi untuk menghentikan sel kanker serta membantu untuk melawan mual dan muntah yang diakibatkan oleh efek samping dari kemoterapi. Selain itu, *Clinical Psychology Review* juga telah menunjukkan bahwa ganja terbukti membantu mengatasi masalah kesehatan jiwa dengan menghilangkan gejala depresi dan gejala pascatrauma.

Penelitian yang berasal dari *Harvard Health Publishing* juga telah menyatakan bahwa tanaman ganja dapat menghilangkan rasa sakit yang disebabkan oleh *multiple sclerosis*, nyeri saraf dan sindrom iritasi usus, serta nyeri kronis seperti *fibromyalgia* dan *endometriosis*. Seorang pakar Farmakologi dan Farmasi yang berasal dari klinik UGM, yaitu Zullies Ikawati juga menjelaskan bahwa ganja bisa digunakan untuk terapi ataupun obat karena didalamnya terdapat beberapa komponen fitokimia yang aktif secara farmakologi.

Adanya beberapa hasil penelitian terkait manfaat ganja terutama dibidang medis tidak menjadikan ganja sebagai suatu hal yang legal untuk digunakan dalam hal pengobatan di Indonesia. Larangan penggunaan ganja di Indonesia hingga saat ini terutama sebagai kebutuhan medis tersebut, telah menyebabkan terjadinya beberapa persoalan di bidang kesehatan, yang diantaranya seperti:

Persoalan yang dialami oleh seorang ibu yang bernama Dwi Pertiwi,

yang merupakan ibu dari Musa Ibnu Hassan Pedersen. Musa merupakan seorang anak berusia 16 (enam belas) tahun dan menderita *Cerebral Palsy* (lumpuh otak) yang berawal dari penyakit *Pneumonia* yang menyerangnya saat bayi. Musa telah melakukan beberapa rangkaian pengobatan seperti terapi. Namun, terapi yang dilakukan oleh Musa menjadi suatu hal yang tidak bermanfaat ketika Musa kembali mengalami kejang. Demi mengatasi kejang yang dialami oleh Musa, Dwi Pertiwi mencari segala informasi terkait pengobatan yang dapat dilakukan untuk membantu menghilangkan kejang, dan pengobatan yang dilakukan yaitu berupa terapi dengan menggunakan ganja medis.

Terapi dengan menggunakan ganja medis telah berhasil dan membuat kejang yang sebelumnya dialami oleh Musa dapat berhenti total. Terapi dengan menggunakan ganja medis yang telah dilakukan tersebut tidak berlangsung lama sebab harus diberhentikan dikarenakan adanya urusan pekerjaan yang harus dilakukan di Indonesia, yang mengharuskan Dwi Pertiwi membawa Musa pulang kembali ke Indonesia. Penghentian terapi dengan menggunakan ganja medis dilakukan karena penggunaan ganja medis yang masih illegal di Indonesia, sehingga Musa kembali mengalami kejang yang semakin memburuk dan akhirnya Musa meninggal pada tanggal 26 Desember 2020.

Persoalan kedua yaitu sebuah kasus yang dialami oleh Fidelis Arie Sudewarto dalam hal ini disebut sebagai terdakwa. Terdakwa ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) disebabkan karena perbuatan dari terdakwa yang telah menanam tanaman ganja serta menggunakan ekstrak ganja sebagai alternatif pengobatan untuk istri terdakwa yang menderita penyakit *Syringomyelia* yang merupakan suatu kondisi medis yang ditandai dengan adanya pembentukan kista berisi cairan (*syrinx*) di dalam sumsum tulang belakang. Istri terdakwa mengalami lumpuh pada kaki bagian kanan dan dirawat di rumah sakit umum Kabupaten Sanggau selama kurang

lebih satu pekan. Setelah perawatan tersebut istri terdakwa dinyatakan telah pulih, namun pada tahun 2014 tepatnya di bulan Oktober istri terdakwa kembali mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat selama empat belas hari. Tidak adanya tanda-tanda kesembuhan membuat terdakwa memutuskan untuk membawa istri terdakwa ke pengobatan alternatif dan selama kurang lebih satu bulan istri terdakwa sudah dapat melakukan aktifitas seperti biasa. Akan tetapi, pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) istri terdakwa mengalami lumpuh kembali pada kedua kakinya. Penyakit yang di derita oleh istri terdakwa setelah dirawat di rumah sakit selama kurang lebih satu pekan, tidak mengalami kemajuan sama sekali. Sehingga, terdakwa membawa istri terdakwa untuk pulang dan dirawat di rumah. Keadaan istri terdakwa yang tidak membaik membuat terdakwa mencari berbagai alternatif pengobatan sambil mencari informasi dengan cara membaca buku hingga mencari melalui media online, dan dari beberapa informasi yang telah diperoleh, terdakwa menemukan tentang khasiat dari tanaman ganja yang dapat digunakan untuk membantu suatu pengobatan. Akibat rasa putus asa yang telah timbul di dalam diri terdakwa membuat terdakwa memutuskan untuk menggunakan ganja sebagai media pengobatan istri terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa mengakui bahwa penanaman ganja yang dilakukan oleh terdakwa hanya untuk mengobati penyakit istri terdakwa, bukan untuk diedarkan dengan cara menjual tanaman ganja tersebut kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan demi diri sendiri. Namun, meskipun tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk menggunakan ekstrak ganja demi kesembuhan istri terdakwa, hal tersebut tetap merupakan hal yang salah dikarenakan ganja dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk kedalam Golongan I, yang mana dilarang untuk digunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, terdakwa tetap mendapatkan sanksi

pidana, yang mana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terdapat dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa sanksi pidana penjara selama delapan bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama satu bulan.

Beberapa persoalan terkait adanya larangan penggunaan ganja demi kebutuhan medis tersebut telah menjadi bukti dari bahwa adanya larangan penggunaan ganja walaupun demi kebutuhan medis di Indonesia. Beberapa penelitian yang telah menemukan fakta bahwa ganja dapat digunakan sebagai bagian dari bahan pengobatan berbagai penyakit seperti menyembuhkan dan mengurangi gejala penyakit radang usus, meningkatkan kualitas hidup para penderita kanker, meningkatkan nafsu makan pada penderita HIV/AIDS, hepatitis C, gangguan stress, pascatrauma, epilepsi, dan beberapa penyakit lainnya tidak cukup untuk menjadi alasan yang kuat untuk membuat ganja dapat digunakan sebagai bagian dari kebutuhan medis di Indonesia.

Adanya larangan itu yang membuat tidak dirasakannya manfaat ganja di Indonesia, terutama di bidang kesehatan dan bagi setiap pihak yang membutuhkan ganja sebagai obat dalam mengatasi penyakit langka yang mereka derita. Berbeda dengan di beberapa negara lain yang semakin mengubah arah pandangannya terhadap ganja, yang mana negara-negara tersebut lebih berfokus terhadap manfaat dari ganja itu sendiri terutama demi kebutuhan medis maupun rekreasi di negaranya masing-masing.

METODE

Metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis asas hukum yang dilakukan dengan studi

pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penyalahgunaan Narkotika Demi Kepentingan Medis

Tindak penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan dengan adanya pengawasan yang ketat dan tindakan yang tegas oleh semua pihak yang berwenang. Dalam mengatasi persoalan penyalahgunaan narkotika tersebut, telah dibentuk suatu Undang-Undang yang berkaitan dengan narkotika.

Undang-Undang tersebut ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berfungsi untuk mengendalikan dan mengawasi, mencegah dan melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika secara ilegal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menjalankan fungsinya telah dilengkapi dengan beberapa sanksi yang terdiri dari berbagai jenis hukuman, dari hukuman yang sangat berat hingga hukuman yang lebih ringan. Sanksi-sanksi tersebut terdiri dari sanksi pidana serta tindakan.

Beberapa sanksi pidana yang terdapat didalamnya ialah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa dicabutnya hak-hak tertentu terhadap suatu korporasi.

Adapun sanksi tindakan yang ada ialah, berupa rehabilitasi medis dan sosial, serta pengusiran dan pelarangan untuk memasuki wilayah Indonesia terhadap terpidana yang memiliki status berkewarganegaraan asing setelah menjalani sanksi pidana di Indonesia. Adapun beberapa sanksi di dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I, II, dan III terutama untuk kebutuhan medis.

Berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, bahwa tahapan yang harus dilakukan oleh seorang pasien yang membutuhkan obat golongan narkotika tertentu ialah hanya harus memiliki resep asli yang diperoleh melalui dokter yang bertugas memeriksa kesehatan pasien tersebut sehingga tidak dibenarkan menggunakan resep dalam bentuk faksimilasi dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep. Resep asli yang diberikan oleh dokter akan digunakan oleh pasien untuk memperoleh obat golongan narkotika melalui apotek.

Pihak yang tidak memiliki resep asli dokter namun tetap menggunakan obat jenis narkotika golongan tertentu, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Beberapa sanksi yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut pada dasarnya tidak ada menyebutkan secara khusus sanksi yang akan diterapkan bagi para pihak yang menggunakan narkotika jenis obat tanpa adanya resep asli dokter. Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 hanya mengatur sanksi-sanksi hukum bagi pihak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dengan berdasarkan golongan-golongan narkotika. Resep asli dokter juga bisa tidak dibutuhkan dalam suatu kondisi tertentu, yaitu ketika pasien dalam kondisi darurat. Dalam hal pasien mengalami kondisi darurat, maka Dokter yang memiliki wewenang untuk memberikan obat golongan narkotika berupa cairan

yang akan diberikan kepada pasien dengan melalui suntikan.

Dokter memberikan cairan dengan suntikan, berdasarkan Pasal 43 (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu harus dengan ketentuan bahwa:

1. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
2. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
3. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Ketentuan pemberian obat dengan jenis narkotika oleh dokter melalui suntikan mempermudah pasien untuk tidak perlu pergi ke apotek terlebih dahulu demi mendapatkan obat golongan narkotika dengan menggunakan resep asli dokter. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi telah membagi narkotika menjadi 3 (tiga) golongan.

Namun, tidak semua golongan narkotika dapat digunakan untuk kebutuhan medis. Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, golongan narkotika tertentu yang dapat digunakan dalam kebutuhan medis terdiri dari 2 (dua) golongan, yaitu:

Narkotika Golongan II; dan

Pasal 6 Huruf b menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II ialah, narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi paling tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Beberapa contoh yang termasuk kedalam Narkotika Golongan II, ialah Morfina, Petidin, Metadon, Fentanil, dan lain-lain.

Narkotika Golongan III

Pasal 6 Huruf c menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III ialah, narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Beberapa contoh yang termasuk kedalam Narkotika Golongan III, ialah Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiran, dan lain-lain.

Adanya ketentuan yang menetapkan bahwa hanya narkotika golongan II dan narkotika golongan III yang dapat digunakan sebagai kebutuhan medis maka untuk narkotika golongan I tidak termasuk kedalam golongan narkotika yang dapat digunakan sebagai kebutuhan medis. Narkotika golongan I tidak dapat digunakan sebagai kebutuhan medis dikarenakan narkotika golongan I termasuk jenis narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi, sehingga golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk kepentingan penelitian serta ilmu pengetahuan.

Selain itu, pelarangan penggunaan narkotika golongan I sebagai kebutuhan medis juga disebabkan karena mengkonsumsi narkotika golongan I dapat memberikan efek kecanduan yang akan berakhir dengan tindak penyalahgunaan yang mampu menimbulkan berbagai dampak yang lebih parah lagi terhadap kesehatan tubuh, seperti menyebabkan kerusakan otak, mengganggu sistem peredaran darah, serta gangguan terhadap mental.

Penjelasan Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan Narkotika Golongan I ialah, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Efek samping yang ditimbulkan dari narkotika golongan I yang sangat berbahaya yang telah menyebabkan narkotika golongan I tidak bisa digunakan untuk kebutuhan medis, walaupun narkotika golongan I juga memiliki manfaat dalam kebutuhan medis. Beberapa jenis narkotika yang termasuk kedalam narkotika golongan I, yaitu seperti ganja, heroin, putau, opium, katinona, serta meskalina.

Adanya larangan terhadap salah satu golongan narkotika untuk kebutuhan medis, maka dalam pemberian resep asli dokter terhadap obat dengan jenis narkotika hanya berlaku untuk jenis obat narkotika yang berasal dari narkotika golongan II dan narkotika golongan III. Pemberian resep asli dokter terhadap obat dengan jenis narkotika yang terdiri dari Golongan II dan Golongan III didasari dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang berbunyi:

Untuk kepentingan pengobatan dari berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya proses untuk mendapatkan izin penggunaan obat narkotika jenis tertentu dengan menggunakan resep dokter sebagai kebutuhan medis disertai dengan adanya beberapa sanksi, telah memperlihatkan bahwa penggunaan obat narkotika jenis tertentu telah diatur secara sistematis. Sehingga, obat dengan jenis narkotika hanya dapat digunakan oleh setiap orang yang memang benar-benar membutuhkannya untuk mengatasi suatu penyakit tertentu. Penggunaan resep asli yang berasal dari dokter sebagai suatu

ketentuan untuk memperoleh obat jenis narkotika di dalam beberapa peraturan perundang-undangan menjadikan resep asli sebagai hal wajib yang harus dimiliki pasien. Aturan penggunaan resep telah menjadi salah satu bagian dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence. M. Friedman telah terpenuhi. Lawrence. M. Friedman telah membagi sistem hukum menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*), ialah hal yang akan dapat menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum dilaksanakan dengan baik;
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*), ialah hal yang dapat menentukan bisa atau tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan; dan
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), ialah hal yang menganggap bahwa sikap manusia terhadap hukum lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum juga yang akan menjadi dasar pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang nantinya akan menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Berdasarkan dari ketiga bagian teori sistem hukum tersebut, maka aturan penggunaan resep asli dokter terhadap penggunaan obat jenis narkotika termasuk kedalam bagian substansi hukum. Substansi hukum merupakan suatu ketentuan yang digunakan untuk mengatur setiap perbuatan manusia, yang mana ketentuannya terdiri dari peraturan-peraturan hukum, serta norma-norma.

Ketentuan substansi hukum pada dasarnya juga melingkupi semua peraturan hukum, baik peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Secara substansi, adanya aturan penggunaan resep untuk obat jenis narkotika tertentu di dalam peraturan perundang-undangan termasuk jenis substansi hukum dalam bentuk hukum tertulis.

Sehingga, secara mutlak ketentuan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan obat dengan jenis narkotika tertentu secara substansi hukum memang telah diatur. Namun, pengaturannya hanya berlaku untuk narkotika golongan tertentu saja. Narkotika yang termasuk kedalam aturan tersebut hanya narkotika golongan II dan narkotika golongan III sedangkan Narkotika golongan I seperti ganja, masih tetap tidak ada proses untuk penggunaannya sebagai kebutuhan medis di Indonesia dikarenakan dampak dari penggunaan narkotika golongan I yang sangat berbahaya jika digunakan untuk kebutuhan medis.

Adanya resep asli dokter yang menjadi suatu ketentuan untuk bisa memperoleh narkotika jenis obat, menjadikan dasar bahwa penggunaan obat jenis narkotika harus berdasarkan izin serta pengawasan. Sehingga, pada saat adanya suatu tindak penyalahgunaan obat jenis narkotika, maka pihak melakukan tindak penyalahgunaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak yang berwenang.

Aparat penegak hukum yang memiliki peranan besar dalam menekan dan mengendalikan tingkat penyalahgunaan narkotika walau demi kepentingan medis, salah satunya ialah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. BNN juga diatur di dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya:

1. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Adanya BNN yang berperan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berwenang melakukan pencegahan hingga pemberantasan terhadap tindak penyalahgunaan narkotika terutama demi kepentingan medis telah mendasari bahwa secara struktur hukum, penanganan tindak penyalahgunaan narkotika terutama demi kepentingan medis memang sudah diatur. Struktur hukum itu merupakan suatu kelembagaan yang dibentuk oleh sistem hukum yang didalamnya terdiri dari berbagai macam fungsi yang akan mendukung bekerjanya sistem tersebut, guna meninjau bagaimana sistem hukum tersebut memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Penggunaan narkotika terutama demi kepentingan medis, secara struktur dan substansi pada dasarnya sudah diatur, yang mana secara struktur hukum tindak penyalahgunaan narkotika terutama demi kepentingan medis akan ditangani oleh BNN dan secara substansi hukum, aturan yang mengatur penggunaan narkotika diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ada satu bagian sistem hukum yang masih bertolak belakang dengan kedua bagian tersebut jika dilihat dari ketiga bagian sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu budaya hukum dimana salah satu wilayah di Indonesia masih menjadikan narkotika terutama jenis ganja sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti untuk keperluan memasak, maupun obat-obatan.

Wilayah tersebut merupakan provinsi Aceh. Adanya aturan secara struktur maupun substansi, tidak membuat beberapa masyarakat di wilayah Aceh merasa takut untuk menggunakan narkotika terutama jenis ganja secara sembunyi-sembunyi, baik untuk dicampurkan kedalam makanan maupun minuman seperti kopi. Sehingga secara sistem hukum, antara struktur hukum dan substansi hukum dengan budaya hukum masih belum cukup selaras dalam praktiknya.

Pertimbangan hakim menjadi suatu hal yang terpenting dalam mewujudkan

nilai dari suatu putusan hakim yang didalamnya mengandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga mengandung suatu kepastian hukum.

Pertimbangan yang tidak termasuk dalam kategori pertimbangan secara yuridis namun didalamnya mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan mengharuskan pertimbangan hakim secara non yuridis dilakukan dengan cara yang lebih teliti, baik dan cermat. Ketika pertimbangan hakim secara non yuridis tidak dilakukan dengan cara yang lebih teliti, baik, dan cermat, maka pertimbangan hakim tersebut akan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim di setiap putusan pengadilan adalah hal yang sangat krusial bagi para pihak yang berstatus sebagai pencari keadilan, terutama bagi pihak yang pada saat pertimbangan hakim dilakukan, pihak tersebut harus dijatuhi sanksi pidana, dikarenakan nasib dari pihak yang harus dijatuhi sanksi pidana terletak pada dasar pertimbangan hakim yang dituangkan kedalam putusan yang dibuat oleh hakim.

Hakim dalam melakukan suatu pertimbangan harus memperhatikan nilai-nilai yang menjadi tujuan dari terbentuknya suatu hukum. Nilai-nilai yang menjadi tujuan dari terbentuknya hukum yaitu terdiri dari tiga nilai yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum menjadi hal yang harus dilakukan secara seimbang didalam setiap putusan pengadilan.

Keseimbangan dalam hal keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum mengartikan bahwa hakim dalam hal memberikan suatu pertimbangan tidak hanya sebagai corong dari Undang-Undang saja, akan tetapi hakim juga harus mampu untuk menafsirkan setiap pasal demi pasal dengan mengkontekstkan kepada nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal ini juga dikarenakan bahwa Undang-Undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum yang ada di Indonesia, yang mana

adanya sumber hukum lain, seperti hukum adat, traktat, dan doktrin yang dapat digunakan hakim dalam membuat suatu pertimbangan memutus perkara.

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan pada proses pelaksanaannya seringkali tidak dapat dilakukan secara seimbang antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Seperti yang terjadi pada Putusan Hakim pada Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, yang mana terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi yang terdapat di dalam pasal tersebut berupa sanksi dengan minimal 5 (lima) tahun serta maksimum 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah didapat selama proses peradilan, hakim telah melihat bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan tidak untuk berbuat suatu tindak kejahatan ataupun mencelakai orang lain, yang dalam hal ini merupakan istri dari terdakwa.

Tindakan penggunaan narkotika jenis ganja terhadap orang lain yang dilakukan oleh terdakwa hanya bertujuan untuk mengobati istri terdakwa yang sedang dalam kondisi sakit keras. Selain itu, narkotika jenis ganja yang dipergunakan juga bukan untuk diedarkan maupun dikonsumsi demi kepentingan rekreasi diri terdakwa sendiri. Sehingga, menurut hakim dalam perkara ini telah terjadi pertentangan pada nilai kepastian hukum dan keadilan hukum untuk diterapkan dalam perkara ini (*a quo*).

Hakim pada Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan mengacu kepada Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika dibentuk dengan berasaskan pada, diantaranya:

1. Keadilan;
2. Pengayoman;
3. Kemanusiaan;
4. Ketertiban;
5. Perlindungan;
6. Keamanan;
7. Nilai-nilai ilmiah;
8. Kepastian Hukum.

Asas keadilan merupakan asas yang terletak pada urutan pertama, sehingga dalam setiap penanganan tindak pidana narkotika, para penegak hukum ataupun pihak terkait harus lebih mendahulukan asas keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam perkara narkotika dibandingkan dengan asas-asas yang lain. Maka, dalam hal ini hakim lebih mengutamakan untuk memperoleh nilai keadilan hukum namun juga tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang lain guna tercapainya suatu tujuan hukum.

Perbuatan terdakwa jika dilihat secara prosedural dalam aturan tertulis, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja sebagai kebutuhan medis dalam menyembuhkan istri terdakwa. Perbuatan terdakwa dalam memberikan ganja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I kepada istri terdakwa demi kepentingan medis, merupakan suatu perbuatan yang harus tetap dikenakan sanksi terhadap terdakwa. Adapun sanksi yang tepat untuk diberikan terhadap terdakwa ialah sanksi yang terdapat di dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu pada Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa semestinya dihukum dengan pidana penjara minimum 5 tahun dan

maksimum 15 tahun serta denda dengan nilai minimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun, hakim dalam putusan tidak memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hakim pada putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag telah menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa hanya selama 8 (delapan) bulan beserta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan sanksi yang pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan sanksi pidana yang terdapat di dalam pasal yang telah didakwaan oleh penuntut umum.

Hakim merupakan pilar utama pada saat melakukan suatu penegakkan hukum dan keadilan di dalam suatu negara hukum. Hakim dalam melakukan penegakkan hukum memiliki kebebasan untuk mengadili serta memutus perkara berdasarkan keyakinan hakim namun tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag penjatuhan sanksi pidana diluar dakwaan penuntut umum yang dilakukan oleh hakim akan tetap berlaku dan juga memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan asas atau prinsip kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Sehingga, terdakwa akan menjalani sanksi pidana sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh hakim yaitu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (stu miliar rupiah).

Penjatuhan sanksi pidana penjara dibawah minimum pasal yang didakwaan menjadi salah satu hal yang membuktikan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk memutus setiap perkara yang menjadi kewenangannya tidak hanya beracuan kepada peraturan

perundang-undangan saja melainkan hakim juga mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana seperti dari aspek filosofis maupun sosiologis.

Menurut penulis, hakim jika dilihat dari aspek filosofis melakukan penjatuhan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan memberikan tanaman ganja yang termasuk Narkotika Golongan I kepada istri terdakwa hanya dengan tujuan untuk memberikan kesembuhan bagi istri terdakwa, bukan untuk kesenangan pribadi terdakwa. Sedangkan, dari aspek sosiologis, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan bulan) hanya bertujuan untuk menjadikan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi setiap masyarakat guna mencegah terjadinya kembali hal yang seperti dilakukan oleh terdakwa serta bertujuan juga untuk memberikan binaan terhadap terdakwa agar nantinya dapat bersikap lebih baik dan bijaksana dalam melakukan suatu tindakan. Sehingga, pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana penjara yang dilakukan oleh hakim bukan bertujuan untuk melakukan balas dendam ataupun upaya untuk memberikan kesengsaraan bagi terdakwa.

Uraian diatas dapat dikaitkan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang mengatakan bahwa tujuan hukum dapat diperoleh ketika telah terlaksananya tiga nilai, yaitu keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.

1. Nilai Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa, hukum adalah pengembian nilai keadilan, yang mana keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah hukum positif berpangkal, dan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur yang mutlak bagi hukum, tanpa adanya keadilan, maka sebuah aturan tidak pantas untuk menjadi hukum.

- Hukum sebagai hal yang mengemban nilai keadilan seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi ukuran bagi adil atau tidaknya suatu tata hukum, dan juga nilai keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai suatu hukum,
2. Nilai Kemanfaatan Hukum
Hukum bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan yang mumpuni bagi setiap masyarakat, dan peninjauan ulang terhadap hukum dilakukan dengan berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya proses penerapan hukum, oleh sebab itu, setiap muatan yang terkandung di dalam hukum merupakan ketentuan mengenai pengaturan demi terciptanya kesejahteraan negara.
 3. Nilai Kepastian Hukum
Gustav Radbruch menyatakan bahwa nilai kepastian hukum merupakan suatu upaya agar bisa membuat nilai keadilan dapat menjadi terwujud.

Adanya nilai-nilai di dalam teori tujuan hukum, seperti nilai keadilan hukum, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum telah menjadi pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. Sehingga, hakim menjatuhkan suatu putusan yang akan bisa menjadi sebagai sarana edukasi dan binaan, bukan hanya bagi terdakwa akan tetapi juga bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi putusan pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa sebagai sarana edukasi telah menjadi hal yang membuktikan bahwa, hakim dapat mewujudkan nilai kemanfaatan serta keadilan hukum bagi terdakwa tanpa harus meninggalkan nilai kepastian. Sehingga, ketiga nilai di dalam teori tujuan hukum dapat diterapkan di dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. Selain itu, beberapa aspek seperti, aspek yuridis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis,

yang diterapkan oleh hakim dalam menimbang serta memutus penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag akan menjadi pijakan yang cukup kuat untuk bisa mewujudkan nilai-nilai di dalam tujuan hukum. Sehingga, putusan yang diputus oleh hakim tersebut dapat menjadi sebuah putusan yang mampu untuk mewujudkan tujuan dibentuknya hukum sesuai dengan nilai-nilai teori yujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

SIMPULAN

Penggunaan narkotika untuk medis di Indonesia hanya diizinkan bagi Golongan II dan III dengan resep asli dokter, sedangkan Golongan I seperti ganja tetap dilarang meski untuk pengobatan, sehingga penggunaannya dapat dipidana. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, aspek struktur diwakili BNN, substansi oleh UU No. 35 Tahun 2009, namun budaya hukum di beberapa daerah seperti Aceh masih tidak selaras. Pada kasus Fidelis (Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag), hakim mempertimbangkan tujuan kemanusiaan terdakwa yang menggunakan ganja untuk mengobati istrinya, lalu menjatuhkan pidana 8 bulan penjara dan denda Rp1 miliar, lebih ringan dari ancaman minimal, sebagai sarana edukasi dan pembinaan.

Putusan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana teori Gustav Radbruch, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Zulfikri dan Ujang Badru Jaman, "Urgensi Legalitas Ganja Untuk Kepentingan Medis", *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 01, No. 1, November 2022, pp. 08-14,
Agus Salim dan Agung Arafat Saputra,

- “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, (Cilacap: PT. Media Pustaka Indo, 2024),
- Asep Kurnia, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Dibawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2024,
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010),
- Deschi Ranteallo, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024),
- Isnaini, E, “Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 2, 2016,
- Kurnia Eka Putri Ningrum, *Guru Besar Farmasi UGM Jelaskan Penggunaan Ganja Untuk Medis*, Universitas Gajah Mada, 30 Juni 2022.
- Lanang Kujang Pananjung dan Nevy Nur Akbar, “Peranan Badan Narkotika (BNN) dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia”, *Recidive*, Vol. 3, No. 3, 2014,
- Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993),
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),
- Muhammad Hatta, “Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia,” (Jakarta: Kencana, 2022),
- Muhammad Zainul Muttaqien, “Pandangan Masyarakat Aceh tentang Penggunaan Ganja”, *SyntaxAdmiration*, Vol. 5, No. 10, 2024, hlm. 3909.
- Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
- Nurlaelatil Qadrina dan M. Chaerul Risal, “Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perluakah?”, *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Vol. 2 No. 1, 2022,
- Putusan Nomor:
111/Pid.Sus/2017/PN.Sag
- Putusan Nomor:
111/Pid.Sus/2017/PN.Sag
- Soraya Parahdina, dkk, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris (Kajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama)*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022),
- Syariatun Nadifah, “*Narkotika dan Upaya Penanggulangannya*”, (Yogyakarta: CV Ananta Vidya, 2023),
- Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Putra University, 2021.,
- Tumbur Palti D. Hutapea, “Optimalisasi Kewenangan Hakim Menerapkan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika”, *Prosiding Seminar Nasional (Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Profesi Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika